

Fiqh Perbankan Syariah: Implementasi Skema (*Design Contract*) Akad Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Hawalah, Kafalah dan Hiwalah Pada Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah di Indonesia

Tentiyo Suharto

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: *tentiyo.suharto18@gmail.com*

Abstrak

Keuangan & Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Fiqh). Implementasi konsep Design Contract fiqh dalam Lembaga Keuangan & perbankan syariah menjadi sangat penting karena menjadi pedoman dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam (Syariah). Salah satu aspek penting dalam Lembaga Keuangan & perbankan syariah adalah penerapan fiqh muamalah dalam produk-produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran yang ditawarkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui kajian literatur, analisis terhadap dokumen kebijakan bank terkait produk pada lembaga keuangan syariah. Penerapan fiqh perbankan syariah telah berjalan dengan baik terutama berhubungan dengan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, kafalah, wakalah dan hiwalah telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh perbankan syariah. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, seperti pemahaman masyarakat yang belum optimal terhadap konsep Keuangan & perbankan syariah terutama pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), regulasi yang terus berkembang, serta persaingan dengan perbankan konvensional atau lembaga keuangan konvensional masih diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat serta penguatan regulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Fiqh). Untuk dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan perbankan syariah khusus di bidang LKS di Indonesia.

Kata kunci: *Fiqh Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Implementasi, Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Kafalah, Wakalah, Hiwalah.*

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya hukum fiqh muamalah. Meskipun perbankan syariah telah berkembang pesat masih terdapat beberapa masalah fiqh yang menjadi perdebatan. Dalam praktiknya, perbankan syariah dihadapkan pada berbagai tantangan *fiqh* yang memerlukan kajian mendalam agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat diterapkan secara efektif dalam lembaga keuangan terutama pada lembaga keuangan syariah (LKS). Masalah fiqh dalam perbankan syariah semakin hari semakin bertambah diantaranya (H.A. Abd. 2011):

Riba dalam produk perbankan syariah. *Riba* (bunga atau penambahan) adalah hal yang dilarang dalam Islam, namun beberapa produk perbankan syariah dinilai masih

memiliki unsur *riba* terselubung. Contohnya, dalam akad *murabahah* (jual beli dengan *margin* keuntungan), sebagian bank syariah menetapkan keuntungan tetap seperti bunga konvensional, yang menimbulkan kesan "*bunga yang disamarkan*." Dalam fiqh muamalah, *murabahah* diperbolehkan selama tidak ada unsur *riba* dan akadnya sesuai dengan prinsip jual beli (*al-ba'i*). Jika akad hanya formalitas dan praktiknya mirip dengan sistem bunga tetap, maka dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Gharar (ketidakjelasan) dalam Akad. Beberapa akad dalam perbankan syariah mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), misalnya dalam akad *istishna'* (pemesanan barang) atau akad *musyarakah mutanaqisah* (kerja sama dengan kepemilikan yang berkurang secara bertahap). Nasabah sering kali kurang memahami akad yang digunakan, sehingga ada kemungkinan terjadi ketidakadilan. *Gharar* yang bersifat ringan (*gharar yasir*) masih ditoleransi dalam Islam, tetapi *gharar* yang berlebihan dapat menyebabkan akad menjadi batal. Transparansi dalam akad menjadi kunci utama agar nasabah memahami hak dan kewajibannya.

Maysir (untung-untungan) adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti perjudian atau transaksi yang mengandung unsur spekulasi tinggi (*gharar*). Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam, *maysir* merujuk pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan secara tidak pasti, tanpa usaha yang sebanding dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Meskipun perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang ketat ada beberapa tantangan dalam memastikan bahwa semua produk dan layanan terbebas dari unsur *maysir*. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana *maysir* bisa muncul dalam perbankan syariah: *trading forex* dengan spekulasi berlebihan. Beberapa bank syariah menawarkan layanan perdagangan mata uang asing (*forex*). Namun, jika transaksi ini dilakukan tanpa kepemilikan riil atas mata uang atau hanya berdasarkan spekulasi harga, maka bisa mengandung unsur *maysir*. Perbankan syariah harus memastikan bahwa transaksi *forex* dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, seperti akad *bai' al-sarf* yang mensyaratkan serah terima langsung (*spot*) dan tanpa *leverage* berlebihan, investasi yang mengandung unsur spekulasi.

Bank syariah sering kali berinvestasi dalam saham atau sukuk (obligasi syariah). Namun, jika investasi dilakukan tanpa analisis mendalam atau hanya bergantung pada fluktuasi harga tanpa dasar yang jelas, maka dapat dianggap spekulatif dan mengandung *maysir*. Oleh karena itu bank syariah harus menerapkan analisis fundamental dan memastikan investasi hanya pada perusahaan yang sesuai dengan syariah, produk asuransi syariah (*takaful*) yang tidak jelas. Dalam sistem *takaful* peserta mengumpulkan dana bersama untuk saling membantu dalam keadaan darurat. Namun, jika *takaful* dikelola dengan unsur spekulasi tinggi seperti menjanjikan keuntungan besar tanpa perhitungan yang jelas, maka bisa mengarah pada *maysir*. Oleh karena itu dana peserta harus dikelola dengan transparan dan berbasis akad yang jelas seperti *tabarru'* (hibah) atau *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan jasa), obligasi konvensional yang dikemas sebagai sukuk. Beberapa bank syariah menerbitkan sukuk yang seolah-olah berbasis syariah tetapi pada praktiknya hanya merupakan replikasi dari obligasi konvensional tanpa ada aset riil yang mendukungnya. Jika keuntungan hanya berasal dari perubahan harga pasar dan bukan dari pendapatan riil proyek yang dibiayai, maka unsur spekulasi dan *maysir* dapat terjadi produk derivatif dalam keuangan Islam. Produk seperti *opsi*, *futures*, atau derivatif lainnya dalam bentuk konvensional cenderung berbasis spekulasi. Jika bank syariah mencoba menawarkan produk derivatif tanpa kepemilikan riil atas aset dasar atau hanya untuk spekulasi harga, maka itu melanggar prinsip syariah dan mengandung unsur *maysir*.

Tadlis dalam Islam adalah tindakan menyembunyikan cacat atau memberikan gambaran yang menyesatkan mengenai suatu produk atau jasa dalam transaksi. Secara bahasa *tadlis* berarti "penipuan atau transaksi yang tidak jelas" atau "kecurangan" yang

dilarangkan. Dalam fiqh muamalah tadlis terbagi menjadi dua jenis utama: *Tadlis al-'Ayb* dan *Tadlis al-Sifah*. Tadlis dalam konteks perbankan syariah. Dalam industri perbankan syariah tadlis dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Tadlis dalam akad *murabahah*. Bank tidak secara transparan mengungkapkan harga pokok barang yang dijual kepada nasabah. Informasi tentang spesifikasi barang yang dibiayai tidak sesuai dengan kenyataan. *Tadlis* dalam akad *mudharabah*. Bank atau pengelola dana (*mudharib*) menyembunyikan informasi tentang keuntungan atau kerugian investasi dari nasabah (*shahibul maal*). Laporan keuangan yang tidak akurat sehingga merugikan pemilik modal. *Tadlis* dalam akad *ijarah* bank menyewakan barang atau aset tanpa mengungkapkan kondisi sebenarnya misalnya mobil atau properti yang ternyata memiliki cacat tersembunyi. Pengungkapan biaya tambahan yang tidak jelas sejak awal. *Tadlis* dalam produk pembiayaan syariah. Bank syariah menawarkan produk dengan klaim bebas riba tetapi dalam praktiknya tetap menerapkan mekanisme yang mirip dengan bunga konvensional. Janji keuntungan tetap dalam investasi yang seharusnya bersifat berbasis *profit-loss sharing*. (Andrianto, dan Firmansyah Anang, 2019).

Perbedaan pendapat dalam standarisasi akad. Tidak adanya standar yang seragam dalam akad perbankan syariah menyebabkan perbedaan interpretasi. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) di Indonesia kadang berbeda dengan fatwa dari negara lain, seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

Dalam fiqh Islam, adanya perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar karena adanya berbagai mazhab fiqh. Namun, perlu adanya harmonisasi agar regulasi perbankan syariah tetap konsisten di tingkat global. Penggunaan dana dalam Investasi yang tidak halal. Ada kekhawatiran bahwa dana yang dihimpun oleh bank syariah digunakan untuk investasi dalam sektor yang tidak sesuai dengan syariah, seperti industri alkohol, perjudian, atau sektor yang mengandung unsur spekulasi tinggi. Tidak semua bank syariah memiliki mekanisme yang transparan dalam mengelola dana nasabah. *sharia compliance* Islam mengharuskan bahwa investasi harus sesuai dengan prinsip halal dan tidak boleh mengandung unsur haram. Oleh karena itu penting bagi bank syariah untuk memiliki mekanisme pengawasan syariah yang ketat. Akad *hybrid* dan kaitannya dengan syariah. Beberapa produk perbankan syariah menggunakan akad *hybrid*, yaitu kombinasi beberapa akad dalam satu transaksi, seperti akad *murabahah* yang dikombinasikan dengan akad *ijarah* (sewa). Ada perdebatan apakah penggabungan akad ini masih sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Dalam prinsip fiqh penggabungan akad diperbolehkan selama tidak ada kontradiksi atau ketidakadilan dalam salah satu akad tersebut. Namun, jika penggabungan akad menyebabkan *gharar* atau eksploitasi terhadap salah satu pihak, maka akad tersebut menjadi tidak sah.

B. LANDASAN TEORI

1. Fiqh dan Ruang Lingkupnya

Fiqh secara bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu *al-fiqh* yang berarti "*pemahaman yang mendalam*". Secara istilah, fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi ini menunjukkan bahwa *fiqh* adalah ilmu yang mengatur segala aspek kehidupan umat Islam. Dalam konteks hukum nasional fiqh diistilahkan dengan regulasi yaitu hukum yang diakui keberadaannya di Indonesia yang bersumber dari (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Kebiasaan dan adat, Traktat atau Perjanjian Internasional, Yurisprudensi atau Putusan Pengadilan, Pendapat Ahli Hukum Terkenal atau Doktrin). Dalam terminologi Islam fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan

dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Sumber hukum dalam fiqh bersandar pada beberapa sumber utama dari (al-qur'an, hadis, ijma' atau kesepakatan para ulama, qiyas atau penetapan hukum berdasarkan analogi terhadap kasus yang memiliki kesamaan *illat* hukum, ijtihad atau usaha para ulama dalam menggali hukum Islam yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber utama. (Muhammad Adnan, 2024).

Perkembangan fiqh dalam sejarah Islam terbagi dalam beberapa periode yaitu masa nabi Muhammad Saw: hukum-hukum Islam langsung ditetapkan berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi, masa *khulafaur rasyidin*: pengembangan fiqh dengan tetap berpegang pada al-qur'an dan Hadis serta ijtihad para sahabat, masa imam mazhab: munculnya mazhab-mazhab fiqh utama seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, masa kodifikasi fiqh: penyusunan kitab-kitab fiqh untuk membakukan hukum-hukum Islam, masa modern: perkembangan fiqh yang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman melalui ijtihad kontemporer. Perkembangan fiqh mengalami beberapa fase dari masa nabi Muhammad Saw hingga era modern, yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan relevan sepanjang masa.

2. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang *riba*, *gharar* *maysir* dan *Tadlis*. Bank syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *kafalah*, *wakalah* dan *hiwalah*. Prinsip-prinsip perbankan syariah yaitu prinsip keadilan dimana keuntungan/risiko dibagi secara adil antara bank dan nasabah, prinsip kemitraan berupa hubungan antara bank dan nasabah bersifat kerja sama atau kemitraan, bukan pemberi-pinjaman/pembiayaan, prinsip larangan riba dimana bank syariah tidak mengenakan pembayaran bunga atas transaksi keuangan, prinsip transparansi berupa semua akad dalam perbankan syariah harus jelas dan tidak mengandung unsur penipuan, prinsip kehalalan atau produk dan layanan yang ditawarkan harus sesuai dengan hukum Islam. Produk perbankan syariah beroperasi dengan mekanisme yang berbeda dari perbankan konvensional di mana semua transaksi harus memenuhi prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan kategori (A.G Anshori, 2018):

Produk pendanaan (*funding*). Produk pendanaan dalam perbankan syariah berfungsi sebagai tempat bagi nasabah untuk menyimpan dana mereka dengan prinsip syariah. Diantaranya Tabungan syariah, prinsip yang digunakan: akad *wadiah* (titipan) atau *mudharabah*. Karakteristik: *wadiah* yaitu bank berperan sebagai pemegang titipan, nasabah bisa menarik dana kapan saja. *mudharabah*: dana yang disimpan dikelola oleh bank dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Keuntungan: tidak ada bunga, dana dikelola sesuai prinsip syariah. Giro syariah prinsip yang digunakan: *wadiah yad dhamanah* (titipan dengan jaminan). Karakteristik: nasabah bisa menggunakan *cek* atau *bilyet giro*, tidak mendapatkan keuntungan, tetapi bisa memperoleh bonus dari bank. Keuntungan: fleksibel untuk transaksi bisnis. Deposito syariah prinsip yang digunakan: *mudharabah* (bagi hasil). Karakteristik: dana ditempatkan dalam periode tertentu/berjangka dan hanya bisa ditarik setelah jatuh tempo. Keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah (rasio bagi hasil). Keuntungan: *return* kompetitif dan halal dan produk investasi lainnya.

Produk pembiayaan (*financing*). Produk pembiayaan dalam perbankan syariah berfungsi untuk memberikan modal atau pembiayaan kepada individu atau bisnis/usaha dengan sistem yang sesuai syariah. Akad yang biasa digunakan *murabahah* (*al-ba'i*) atau jual beli dengan *margin* keuntungan). Prinsip yang digunakan: bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan *margin* keuntungan yang telah

disepakati. karakteristik: digunakan untuk pembelian barang modal atau konsumsi, harga tetap selama masa pembiayaan. Keuntungan: transparansi harga dan tidak ada bunga. *Mudharabah* (bagi hasil). Prinsip yang digunakan: nasabah menyediakan modal, bank sebagai pengelola bisnis. Karakteristik: digunakan untuk investasi bisnis. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tetapi jika rugi, nasabah menanggungnya. Keuntungan: sesuai syariah, risiko dan keuntungan dibagi bersama. *Musyarakah* (kemitraan). Prinsip yang digunakan: bank dan nasabah sama-sama menyertor modal dan berbagi keuntungan. Karakteristik: biasanya untuk proyek besar seperti properti dan industri. Risiko dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Keuntungan: hubungan kemitraan yang adil dan transparan. *Ijarah* (sewa guna usaha syariah). Prinsip yang digunakan: bank membeli barang atau aset, lalu menyewakannya kepada nasabah. Karakteristik: biasanya untuk *leasing* kendaraan atau properti. Bisa berakhir dengan kepemilikan oleh nasabah (*ijarah muntahiyah bittamlik*). Keuntungan: pembiayaan fleksibel tanpa unsur riba. *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Prinsip yang digunakan: pembiayaan tanpa bunga, hanya wajib mengembalikan pokoknya. Karakteristik: diberikan untuk keperluan sosial atau nasabah yang membutuhkan. Bank bisa meminta biaya administrasi tanpa mengambil keuntungan. Keuntungan: berorientasi sosial dan membantu masyarakat.

Produk jasa perbankan syariah. Diantaranya *kafalah* (garansi/bank garansi) bank memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas transaksi nasabah. *Hawalah* (anjak piutang syariah) bank mengambil alih utang dari pihak lain dengan imbalan tertentu. *wakalah* (perwakilan) bank bertindak sebagai perwakilan dalam transaksi seperti transfer atau pembayaran internasional. *Rahn* (gadai syariah) nasabah bisa mendapatkan pembiayaan dengan jaminan barang berharga. *sharf* (jual beli valuta asing syariah) penukaran mata uang dengan prinsip bebas spekulasi. (M K. Lewis & L.M. Algaoud, 2003).

Regulasi perbankan syariah di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi di antaranya: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mengatur operasional dan prinsip perbankan syariah di Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memberikan pedoman produk perbankan syariah sesuai dengan hukum Islam, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi dan mengatur kebijakan terkait industri perbankan syariah dan Bank Indonesia (BI) sebagai *regulator* moneter yang mendukung perkembangan perbankan syariah.

C. METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penulisan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal ilmiah, artikel, hasil seminar, hasil symposium, konferensi maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berkaitan langsung dengan topic tentang fiqh perbankan syariah dan kajian dokumen bank syariah. Data sekunder yaitu literatur, jurnal, dan fatwa DSN-MUI maupun regulasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Konsep Dasar Fiqh

Fiqh perbankan syariah merupakan cabang ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu fiqh sangat penting bagi umat Islam sebagai pedoman dalam beribadah, bermuamalah, dan menjalankan

kehidupan sesuai dengan ketentuan perintah Tuhan. Pemahaman terhadap fiqh memerlukan landasan teori yang kuat agar tidak terjadi kesalahan dalam pengamalan ajaran Islam. Fiqh perbankan syariah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas aturan dan hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam perbankan syariah baik berupa manajemen, akuntansi, pelaporan, produk, akad, sumber daya manusia, etika bisnis, pelembagaan, organisasi, pengawasan, *auditing*, perpajakan dan sanksi/pelanggaran dalam perbankan. Oleh karena itu, Fiqh perbankan syariah memiliki peran yang signifikan dalam memastikan transaksi keuangan tetap sesuai dengan prinsip Islam. (Khidmatul, dkk. 2023).

2. Penerapan Fiqh Dalam Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah

a. *Murabahah (al-bai')* adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan *margin* keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli. Akad ini termasuk dalam kategori jual beli amanah karena harga pokok dan keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak. *Murabaha* (jual beli) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jual beli *salam* dan jual beli *istishna'*. Jual beli *salam* adalah transaksi di mana pembeli membayar harga barang secara penuh di awal, sedangkan penjual berjanji untuk menyerahkan barang tersebut pada waktu yang disepakati di masa depan. Jual beli *istishna'* adalah akad pemesanan barang yang harus diproduksi atau dibuat terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang disepakati antara pembeli dan penjual. Dasar hukum akad *murabahah* dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma' Ulama (Fatwa DSN-MUI) dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Penerapan akad *murabahah* dalam *murabahah* sering diterapkan dalam pembiayaan misalnya: pembiayaan kendaraan: bank membeli kendaraan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan *margin* keuntungan. Pembiayaan rumah: bank atau LKS membeli rumah terlebih dahulu, kemudian menjualnya ke nasabah dengan sistem cicilan tetap. Pembelian barang modal: bank atau LKS menyediakan barang untuk keperluan usaha dengan mekanisme *murabahah*. (Zulhamdi, 2022).

Keunggulan dan tantangan akad *murabahah*. Keunggulan: transparansi harga antara penjual dan pembeli, keuntungan tetap sehingga lebih stabil bagi lembaga keuangan syariah, menghindari ketidakpastian dan spekulasi dalam transaksi. Tantangan: risiko pembiayaan jika nasabah gagal membayar cicilan, perlu kepatuhan syariah ketat untuk menghindari penyalahgunaan skema *murabahah*. beberapa pihak menilai mirip dengan sistem bunga tetap dalam perbankan konvensional. Akad *murabahah* adalah salah satu instrumen utama dalam ekonomi syariah yang menawarkan transparansi dalam jual beli.

Contoh produk akad *murabahah* dalam perbankan syariah/LKS: Pembiayaan Kendaraan: Seorang nasabah ingin membeli mobil senilai Rp 300.000.000,-. Bank membeli mobil tersebut dari dealer dengan harga Rp 300.000.000,-. Bank menjual kembali mobil kepada nasabah dengan harga Rp 330.000.000,- (dengan margin keuntungan Rp. 30.000.000,-). Nasabah membayar secara cicilan selama 5 tahun. Jika ada keterlambatan pembayaran, bank dapat mengenakan denda administratif yang tidak bersifat riba. Pembiayaan Rumah (KPR Syariah): Seorang nasabah ingin membeli rumah senilai Rp. 500.000.000,-. Bank membeli rumah tersebut dari *developer* dengan harga Rp. 500.000.000,-. Bank menjual rumah tersebut kepada nasabah dengan harga Rp. 600.000.000,- (*margin* keuntungan Rp. 100.000.000,-). Nasabah membayar dengan skema cicilan tetap selama 15 tahun. Tidak ada bunga, dan cicilan tetap tanpa fluktuasi suku bunga. Pembiayaan Modal Usaha: Seorang pengusaha membutuhkan modal untuk membeli mesin produksi senilai Rp.

200.000.000,-. Bank membeli mesin tersebut dari *supplier* dengan harga Rp. 200.000.000,-. Bank menjual mesin kepada pengusaha dengan harga Rp. 230.000.000,-. Pengusaha membayar dengan cicilan dalam waktu 2 tahun. (dengan *margin* keuntungan Rp. 30.000.000,-). Pengusaha atau nasabah membayar secara cicilan selama 5 tahun. Jika ada keterlambatan pembayaran, bank dapat mengenakan denda administratif yang tidak bersifat riba. Sebagai ilustrasi siklus akad *murabaha* dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1 *Design Contract Akad Murabaha*

b. *Mudharabah* (Akad kemitraan antara pemodal dan pengelola usaha).

Pengertian akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali terjadi kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola usaha ((A, Baraba,1999).

Jenis akad *mudharabah*. *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah*. Tidak ada batasan spesifik dalam penggunaan modal. Pengelola usaha memiliki keleluasaan dalam mengembangkan bisnis. *Mudharabah muqayyadah*: pemilik modal memberikan batasan dalam jenis usaha atau cara pengelolaan. Penerapan *mudharabah* dalam LKS banyak diterapkan dalam perbankan dan industri keuangan syariah. Tantangan dan Solusi dalam penerapan *mudharabah*. Tantangan: pengelola usaha bisa saja tidak transparan terhadap keuntungan yang diperoleh, risiko *moral*/pengelola usaha bisa bertindak tidak amanah, kurangnya pemahaman masyarakat/banyak pelaku usaha masih kurang memahami konsep *mudharabah*. Solusi: meningkatkan transparansi dengan audit dan laporan keuangan berkala, menerapkan sistem pengawasan dan regulasi yang lebih ketat, meningkatkan edukasi tentang ekonomi syariah kepada masyarakat. (M. Kholid, 2018).

Jenis-Jenis *mudharabah* dalam perbankan syariah. *Mudharabah muthlaqah* tidak ada batasan khusus dari pemilik modal terhadap cara pengelolaan dana oleh pengelola. Contoh: *Tabungan Mudharabah*, *Deposito Mudharabah*. *Mudharabah Muqayyadah*. Pemilik modal memberikan batasan tertentu terhadap penggunaan dana, seperti sektor atau jenis usaha tertentu. Contoh: Pembiayaan modal kerja berbasis *mudharabah*.

Contoh produk akad *mudharabah* dalam perbankan syariah. *Tabungan mudharabah*. Konsep: Nasabah (*shahibul maal*) menyetorkan dana ke bank. Bank (*mudharib*) mengelola dana tersebut dalam usaha yang halal dan produktif. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati. Produk: *Tabungan iB Mudharabah*, *Tabungan Haji* dengan akad *mudharabah* Keuntungan: Nasabah mendapatkan bagi hasil lebih kompetitif dibandingkan bunga bank konvensional.

Bank memiliki kebebasan mengelola dana secara produktif. Risiko: Jika bank mengalami kerugian dalam pengelolaan, nasabah bisa kehilangan keuntungan (tetapi tidak kehilangan pokok kecuali dalam kondisi tertentu). Deposito *mudharabah* konsep: Nasabah menyetor dana ke bank dalam jangka waktu tertentu (1, 3, 6, atau 12 bulan). Bank mengelola dana untuk investasi syariah. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati misalnya 60:40, 70:30 dst. Produk: *Deposito iB Mudharabah*, Deposito berjangka syariah keuntungan: Nisbah bagi hasil biasanya lebih tinggi daripada tabungan *mudharabah*. Dapat diperpanjang otomatis dengan akad yang sama. Risiko: jika bank tidak menghasilkan keuntungan, nasabah hanya mendapatkan kembali modal tanpa keuntungan. Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad Mudharabah Konsep: Bank memberikan dana kepada pengusaha (*mudharib*) untuk dikelola dalam bisnis. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian pengusaha, maka kerugian ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal.

Keunggulan akad *mudharabah* dalam Perbankan Syariah: transparansi dan keadilan: keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha, bukan sistem bunga tetap, mendukung ekonomi riil: dana yang dikelola bank digunakan untuk sektor produktif, bukan spekulatif, Sesuai prinsip syariah: Tidak ada unsur riba, gharar, atau maysir. Tantangan: Risiko Kerugian bagi Pemilik Modal: Jika usaha gagal, bank bisa kehilangan modal. Kesulitan dalam Monitoring Usaha: Bank harus memastikan bahwa pengusaha mengelola modal dengan baik. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat: Banyak nasabah masih membandingkan *mudharabah* dengan bunga tetap di bank konvensional. Sebagai ilustrasi siklus akad *mudharabah* dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2 Design Contract Mudharabah

c. Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata "*syirkah*" yang berarti kemitraan atau kerja sama. Dalam terminologi *fiqh musyarakah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam permodalan di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Penerapan akad *musyarakah* dalam LKS diantaranya: pembiayaan usaha: bank syariah memberikan modal kepada nasabah untuk menjalankan usaha dan berbagi keuntungan sesuai porsi modal. Pembelian properti: akad *musyarakah mutanaqishah* digunakan dalam kepemilikan rumah secara bertahap. Dalam Investasi dan Bisnis. Modal Ventura Syariah: Investor dan pengusaha bekerja sama dalam suatu proyek dengan pembagian keuntungan. Kemitraan dalam perdagangan: dua pihak bekerja sama dalam usaha dagang dengan sistem bagi hasil. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Akad Musyarakah. Tantangan Ketidakseimbangan dalam pengelolaan modal. Risiko moral hazard (pengelolaan yang tidak amanah). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah. Solusi. Peningkatan regulasi dan transparansi dalam pelaksanaan akad. Penguatan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Edukasi

kepada masyarakat tentang akad musyarakah dan manfaatnya. Kesimpulan. Akad musyarakah merupakan salah satu konsep penting dalam fiqh muamalah yang memungkinkan kerja sama bisnis berbasis syariah dengan sistem bagi hasil yang adil. Implementasi akad ini telah berkembang luas dalam perbankan syariah dan sektor bisnis lainnya. Namun, tantangan dalam penerapannya perlu diatasi dengan regulasi yang lebih baik serta edukasi kepada masyarakat agar akad ini dapat berjalan sesuai prinsip syariah. Kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha. Sebagai ilustrasi siklus akad *musyarakah* dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3 *Design Contract Musyarakah*

- d. *Ijarah* Sistem sewa menyewa yang sesuai dengan syariat Islam. Akad *ijarah* secara bahasa berarti "upah" atau "sewa". Dalam istilah fiqh, akad *ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa atau upah-mengupah atas manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati.

Penerapan akad *ijarah* dalam kehidupan modern. Sewa properti (rumah, apartemen, tanah) kontrak sewa dibuat dengan syarat dan jangka waktu jelas. Penyewa wajib membayar sesuai perjanjian dan tidak boleh merusak barang. Jasa pekerjaan (tenaga kerja, transportasi, konsultan). Karyawan mendapatkan upah atas jasanya berdasarkan kesepakatan kerja. Driver ojek *online* bekerja dengan sistem *ijarah*. *leasing* syariah (IMBT). Berikut adalah beberapa contoh produk perbankan syariah/LKS yang menggunakan akad *ijarah pembiayaan kendaraan* (IMBT). Mekanisme: nasabah memilih kendaraan yang ingin digunakan. Bank syariah membeli kendaraan tersebut dan menyewakan kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa sewa selesai, bank dapat mengalihkan kepemilikan kendaraan kepada nasabah dengan mekanisme hibah atau jual beli. Keuntungan: nasabah tidak perlu membayar harga kendaraan sekaligus. Cicilan lebih fleksibel dibandingkan skema pembiayaan konvensional. *Pembiayaan properti* (IMBT). Mekanisme: Bank membeli properti yang diinginkan nasabah. Properti disewakan kepada nasabah dalam periode tertentu dengan pembayaran bulanan. Di akhir periode, kepemilikan dapat dialihkan kepada nasabah. Keuntungan: alternatif bagi nasabah yang tidak ingin langsung membeli properti. Sesuai dengan prinsip syariah karena bebas dari unsur riba. *Pembiayaan Alat Kesehatan atau Alat Berat*. Mekanisme: Bank syariah membeli alat kesehatan (misalnya mesin MRI) atau alat berat (misalnya ekskavator). Bank menyewakan alat tersebut kepada rumah sakit atau perusahaan. Setelah masa sewa berakhir, kepemilikan dapat dialihkan ke nasabah. Keuntungan: Membantu perusahaan mendapatkan alat produksi tanpa harus membeli secara tunai. *Jasa pendidikan* (*Ijarah* untuk Jasa) Mekanisme: Bank membiayai biaya pendidikan seseorang, lalu siswa atau wali murid membayar secara cicilan dalam periode tertentu. Keuntungan: membantu akses pendidikan dengan pembayaran lebih ringan. (Lukmanul Hakim, 2021).

Analisis keunggulan dan risiko akad ijarah. Keunggulan: sesuai syariah:menghindari riba dan transaksi spekulatif, lebih Fleksibel: nasabah bisa menggunakan barang atau jasa tanpa harus memiliki modal besar. Transparansi biaya: tidak ada biaya tambahan tersembunyi, pilihan kepemilikan di akhir kontrak: dalam IMBT, nasabah dapat memiliki barang setelah masa sewa, Risiko: risiko Kepemilikan barang: jika terjadi kerusakan yang bukan disebabkan oleh nasabah, bank tetap bertanggung jawab, Risiko pembayaran: jika nasabah gagal membayar, bisa mempengaruhi kelancaran bisnis bank, risiko perubahan nilai asset: nilai barang dapat menurun selama masa sewa. Akad ijarah dalam perbankan syariah/LKS menawarkan solusi pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip Islam dibandingkan dengan leasing konvensional. Produk berbasis ijarah banyak digunakan dalam pembiayaan kendaraan, properti, alat kesehatan, hingga pendidikan. Keunggulan utama dari akad ini adalah fleksibilitas dalam kepemilikan aset dan transparansi dalam biaya. Namun, bank juga harus mengelola risiko yang muncul seperti gagal bayar dan perubahan nilai aset. Produk ini cocok untuk individu dan bisnis yang ingin menggunakan barang atau jasa tanpa harus membayar harga penuh di awal, sekaligus memastikan transaksi mereka tetap sesuai dengan prinsip syariah. Akad ijarah adalah akad yang fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam transaksi barang maupun jasa. Penerapannya dalam konteks ekonomi modern, seperti sewa properti, upah tenaga kerja, dan leasing syariah, menunjukkan bahwa ijarah tetap relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai rukun, syarat, dan penerapan akad ijarah sangat penting untuk menghindari sengketa dan memastikan transaksi yang halal serta berkah. Sebagai ilustrasi siklus akad *ijarah* dapat dilihat dalam gambar berikut:



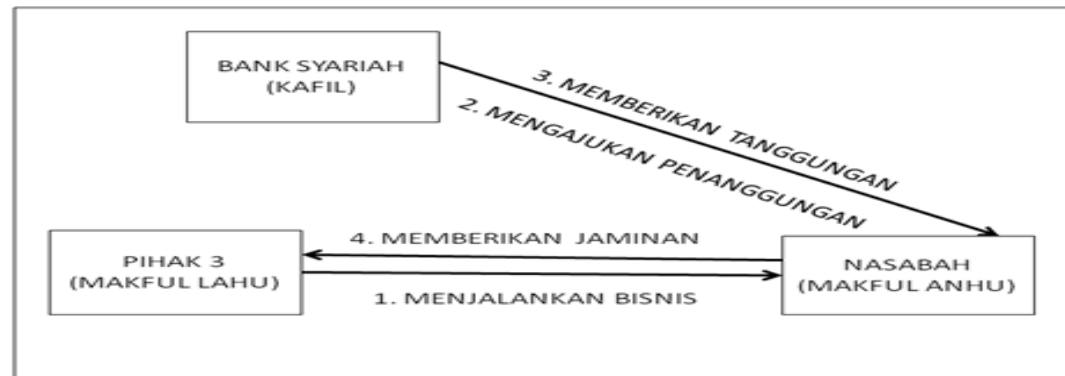
Gambar 4 Design Contract Akad Ijarah

e. Kafalah

Kafalah adalah akad jaminan dalam hukum Islam di mana seseorang (disebut *kafil*) bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kewajiban oleh pihak lain jika pihak tersebut gagal memenuhi kewajibannya. Konsep ini menekankan prinsip tolong-menolong dan solidaritas, yang sejalan dengan ajaran Islam. Prinsip dan mekanisme *kafalah*. (S Suryani, 2012).

Contoh penerapan *kafalah*. Perbankan syariah/LKS: seorang nasabah yang mengajukan pinjaman mungkin memerlukan jaminan dari pihak ketiga. Jika nasabah gagal melunasi pinjaman, kafil akan bertanggung jawab. Sewa menyewa: dalam kontrak sewa, jika penyewa tidak dapat membayar sewa, seorang penjamin (*kafil*)

dapat diikutsertakan untuk memastikan pembayaran sewa tepat waktu. Transaksi Bisnis: Dalam kontrak kerja atau pengiriman barang, pihak penjamin bisa memastikan bahwa kewajiban kontrak dipenuhi dengan baik. *Kafalah* merupakan instrumen penting dalam berbagai transaksi keuangan dan kontrak di dunia Islam, memberikan lapisan perlindungan dan jaminan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai ilustrasi siklus akad *kafalah* dapat dilihat dalam gambar berikut



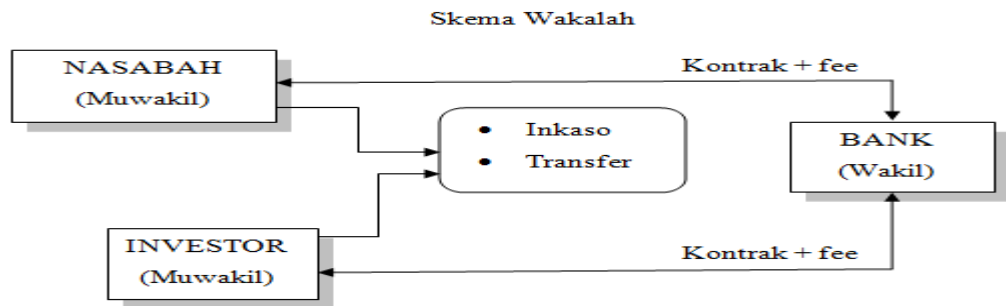
Gambar 5 Design Contract Akad Kafalah

f. Wakalah

Wakalah adalah akad perwakilan di mana seseorang (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada orang lain (*wakil*) untuk melakukan suatu tindakan atau urusan atas namanya dalam batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam konteks *fiqh*, wakalah dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam transaksi bisnis, keuangan, hukum, maupun ibadah. Jenis-jenis *wakalah*. *Wakalah mutlaqah*: perwakilan tanpa batasan tertentu dalam tindakan. *Wakalah muqayyadah*: Perwakilan dengan batasan tertentu. *Wakalah bi al-ujrah*: Perwakilan dengan imbalan atau upah. *Wakalah bi ghairi ujah*: perwakilan tanpa imbalan (sukarela).

Penerapan akad *wakalah* dalam kehidupan modern. Perbankan Syariah/LKS. *Wakalah* dalam transaksi perbankan, seperti *wakalah bil ujah* dalam produk kartu kredit syariah dan L/C (*Letter of Credit*) dalam perdagangan internasional. *Wakalah* dalam asuransi syariah (*Takaful*), di mana perusahaan bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana peserta. Jual Beli dan Perdagangan. Agen properti yang diwakilkan untuk menjual atau membeli rumah. Perwakilan dalam lelang barang. Hukum dan administrasi. Pengacara yang diberikan kuasa oleh klien dalam kasus hukum. Perwakilan dalam akad pernikahan (*wali hakim*). Investasi dan keuangan *wakalah* dalam investasi reksa dana syariah. *Wakalah* dalam transaksi pasar modal syariah. Keabsahan dan pembatalan Akad *wakalah*. Keabsahan *wakalah* akad sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Tidak boleh ada unsur *gharar* atau *riba* dalam objek yang diwakilkan. Pembatalan *wakalah*. Akad berakhir dengan: penyelesaian tugas yang diberikan. Meninggalnya salah satu pihak. Ditariknya kuasa oleh *muwakkil*.

Akad *wakalah* memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam transaksi keuangan, hukum, dan bisnis. Dengan pemahaman yang benar, akad ini dapat membantu dalam mengelola urusan dengan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai ilustrasi siklus akad *wakalah* dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 6 Design Contract Akad Wakalah

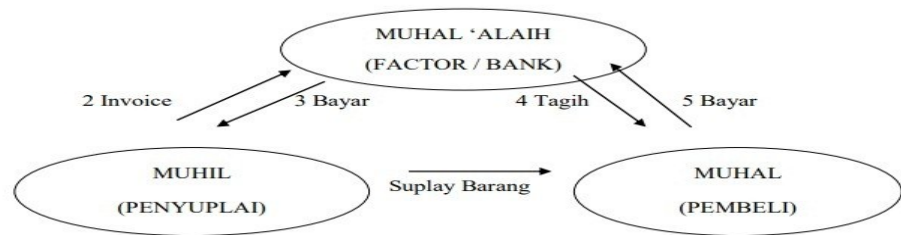
g. *Hawalah*

Akad *hawalah* adalah pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain yang berkewajiban membayarnya. Dalam konteks ekonomi Islam, akad ini menjadi solusi bagi pihak yang memiliki utang tetapi ingin mengalihkan kewajiban pembayarannya kepada pihak lain yang mampu atau berkepentingan untuk melunasi utang tersebut. *Hawalah* berasal dari kata "*hal*", yang berarti berpindah. Dalam fikih muamalah, akad *hawalah* memungkinkan seorang debitur (*muhiil*) mengalihkan kewajiban utangnya kepada pihak lain (*muhal 'alaiih*), dengan persetujuan kreditur (*muhal*).

Jenis-jenis *hawalah*. *Hawalah muthlaqah* (Mutlak). Pengalihan utang dilakukan tanpa syarat tambahan, dan *muhal 'alaiih* wajib melunasi utang. Contoh: A berutang kepada B sebesar Rp.10.000.000,-. A meminta C untuk membayar utang tersebut, dan B menyetujuinya. *Hawalah muqayyadah* (bersyarat). Pengalihan utang dilakukan dengan syarat tertentu, misalnya hanya boleh dibayar setelah tanggal tertentu. Contoh: A berutang kepada B, tetapi hanya akan dibayar oleh C setelah C menerima pembayaran dari pihak lain. *Hawalah bi al-'Iwadh* (Bberimbal balik). Pengalihan utang dilakukan dengan imbalan tertentu, mirip dengan sistem pembiayaan dalam perbankan syariah. Contoh: A mengalihkan utang kepada C dengan imbalan diskon tertentu. Contoh 1 akad *hawalah* dalam kehidupan sehari-hari: Ali berutang kepada Budi sebesar Rp.5.000.000,-. Namun, Ali memiliki piutang sebesar Rp.5.000.000,- kepada Candra. Agar lebih mudah, Ali mengalihkan pembayaran utangnya kepada Candra. Budi setuju untuk menerima pembayaran dari Candra. Ini adalah akad *hawalah* yang sah. Contoh 2: Akad *hawalah* dalam perbankan syariah/LKS: Seorang pengusaha memiliki utang kepada bank syariah sebesar Rp.000.000,-, tetapi ia juga memiliki piutang dari kliennya dalam jumlah yang sama. Dengan akad *hawalah* pengusaha tersebut dapat mengalihkan kewajiban pembayarannya kepada kliennya, dan bank menerima pembayaran langsung dari klien.

Manfaat akad *hawalah*: memudahkan penyelesaian utang dengan mekanisme pengalihan, meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, mencegah penumpukan utang dan memudahkan pelunasan melalui pihak ketiga. Akad *hawalah* adalah salah satu solusi dalam ekonomi Islam untuk menyelesaikan utang secara efisien. Dengan memenuhi rukun dan syaratnya, akad ini dapat membantu pihak-pihak yang berutang maupun yang memiliki piutang untuk mengelola kewajiban finansialnya dengan lebih baik. Sebagai ilustrasi siklus akad *hawalah* dapat dilihat dalam gambar berikut:

Skema Al-Hawalah



Gambar 7 Design Contract Akad Hawalah

2. Tantangan dan Solusi Dalam Implementasi pada Perbankan Syariah

Meskipun perbankan syariah terus berkembang, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain: Kurangnya Pemahaman Masyarakat: Banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep perbankan syariah secara menyeluruh. Regulasi yang Kompleks: Perbedaan regulasi antara negara dapat menjadi hambatan dalam penerapan perbankan syariah. Kompetisi dengan Perbankan Konvensional: Perbankan syariah perlu menawarkan produk yang lebih kompetitif agar dapat bersaing. Solusi yang dapat diterapkan meliputi: Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuntungan dan prinsip perbankan syariah. Penguatan Regulasi: Pemerintah dan lembaga keuangan harus memastikan regulasi yang mendukung perkembangan perbankan syariah. Inovasi Produk: Mengembangkan produk keuangan yang lebih variatif agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah.

E. KESIMPULAN

Fiqh perbankan syariah memiliki urgensi yang tinggi dalam sistem keuangan Islam. Penerapannya dalam lembaga keuangan tidak hanya memastikan kepatuhan syariah tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan stabil. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, dengan pendekatan yang tepat, perbankan syariah dapat terus berkembang dan menjadi alternatif yang kompetitif di dunia perbankan. Fiqh perbankan syariah memiliki urgensi yang tinggi dalam memastikan bahwa produk dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip Islam diantara *murabaha*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah* dan *hiwalah*. Penerapan fiqh dalam lembaga keuangan syariah mencakup berbagai akad yang harus sesuai dengan hukum Islam. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapan, perbankan syariah tetap menjadi alternatif keuangan yang berkeadilan dan sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Abd. 2011. *Fiqh perbankan syariah : transformasi fiqh nuamalah ke dalam peraturan perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Andrianto, dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya : Qiara Media.
- Anshori, A.G. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Adnan, Muhammad, dkk. 2024. *Membangun Model Ekonomi Islam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dan Perspektif Dari Fiqh Dan Ushul Fiqih*. Jurnal El- Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah. Vol.8 No.1

- Al-Zuhaili. 2006. *Al-fiqh al-islâmi wa adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani
- Ascarya. 2010. *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatrus.
- Baraba, A.1999. *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*. Bulletin of Monetary Economics and Banking. Vo. 2 No. 2.
- Chamid, Nur. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, Lukmanul. 2021. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pamekasan : Duta Media Publishing.
- Kholid, M. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. Jurnal Asy-Syariah.Vol.20 No. 2.
- Khidmatul, dkk. 2023. *Implementasi Konversi Akad Murabahah Menjadi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Umum Di Kospin Jasa Syariah*. Tegal : Jurnal Istishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Vol. 5 No. 2
- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. 2003. *Perbankan Syariah: Prinsip, Pratik, dan Prospek*. Serambi Ilmu Semesta.
- Nurwahid. 2021. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Prastiwi, Iin Emy. 2017. *Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja BMT*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 3 No. 1.
- Rachmat Syafe'i. 2006. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia Bandung.
- Suryani, S. 2012. *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.3 No.1.
- Susana, Erni., & Prasetyanti, Annisa. 2011. *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan al-Mudharabah Pada Lembaga keuangan syariah Syariah*. Jurnal Keuangan Dan Perlembaga keuangan syariah. Vol. 15 No.2.
- Solikhah Siti. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'd Jual Beli dalam Al-Ijarah Al-Muntahiyah BI Al-Tamlik (Studi atas Fatwa DSN No. 27/DSNMUI/III/2002)*. Skripsi:Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga.
- Syafi'i, Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemitro, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Media Prenada. Jakarta.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Umam, Khatibul. 2015. *Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah*. Panggung Hukum: Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Vol.1, No.2.
- Walid, Al-Faqih Abul.1990. *Bidayatul Al- Mujtaid al-Muqtasid*. Beirut : Dar al-Jiih.
- Zulhamdi, Zulhamdi. 2022. *Jual Beli Salam : Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee*. Syarah Vol.11 No. 1.